

## Tindak Pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Dan Menyimpan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman

Arwanda Kusuma, Mustofa Kamil, Tatu Aditya

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf , Indonesia, 15118

E-mail : arwandakusuma01@gmail.com

### Abstrak

Peneliti ini bertujuan ingin mengetahui penerapan hukum kepada yang memiliki narkotika, pertanggungjawaban hukuman pidana materiil dan pertimbangan putusan Majelis Hakim, terhadap tindak pidana melawan hukum karena memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan Putusan No. 926/Pid.Sus/2021/PN.Srg. Metode penelitian yang digunakan hukum normatif dengan deskriptif analisis peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan melalui, observasi lapangan, wawancara, dan studi literature. Hasil penelitian dalam penerapan sanksi hukum bagi yang memiliki narkotika berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana bagi pelaku adalah pidana penjara 4 tahun dan paling lama 12 tahun atau pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah). Banyaknya jumlah narkotika yang dimiliki juga menentukan sanksi pidana bagi pelaku, adapun ancaman pidana penjara paling sedikit 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Pertanggungjawaban pidana materiil dan pertimbangan putusan majelis hakim terhadap pelaku sudah sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, bahwa pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman.

**Katakunci:** Tindak Pidana, Melawan Hukum, Narkotika

### Abstract

*This researcher aims to find out the application of the law to those who possess narcotics, accountability for material criminal penalties and considerations for the decision of the Panel of Judges, against criminal acts against the law for possessing Narcotics Class I not plants, with Decision No. 926/Pid.Sus/2021/PN.Srg. The research method used is normative law with descriptive analysis of laws and regulations. Collection techniques through, field observations, interviews, and literature studies. The research results in the application of legal sanctions for those who possess narcotics based on Article 112 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics with a criminal penalty for the perpetrator is a prison sentence of 4 years and a maximum of 12 years or a fine of at least IDR 800,000,000.00 ( eight hundred million rupiah) and a maximum of Rp. 8,000,000,000.00 (eight billion rupiah). The large amount of narcotics possessed also determines criminal sanctions for the perpetrators, while the threat of imprisonment is at least 5 years and a maximum of 20 years. Material criminal responsibility and consideration of the panel of judges' decisions against the perpetrators are in accordance with the applicable laws and regulations, that the perpetrators are legally and convincingly proven guilty of committing a crime against the law of possessing and storing narcotics class I non-plants.*

**Keywords:** Crime, Against the Law, Narcotics

## A. Pendahuluan

Kedudukan hukum dengan masyarakat, yang khususnya hukum pidana. Hukum pidana sebagai bentuk pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, sebagai perbuatan melawan hukum diancam dengan hukuman, sebagai bentuk penderitaan dan siksaan. Hukum pidana dapat dijalankan untuk kepentingan masyarakat supaya merasa aman dan terlindungi. (Utrech,, 2017: 58). Sebagai bentuk kewenangan pemerintah untuk memberi sanksi pidana yang didelegasikan kepada penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Adapun dalam penerapan hukum pidana pemerintah berhak, dan tidak terlepas dari penyelenggaraan sistem peradilan. (Reksodiputro, 2007: 84).

Permasalahan pada kasus penyalahgunaan narkotika yang cenderung meningkat, penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan kerugian pada fisik maupun pada kehidupan lainnya. Permasalahan telah menunjukkan pada penyalahgunaan narkotika yang telah banyak menimbulkan kerugian, baik materi maupun non materi, kasus kelompok sebaya (*peer group*) yang dapat memaksa, mengancam, menjebak seseorang dapat ketergantungan dalam mengkonsumsi dan penyalahgunaan narkotika, dan dapat menimbulkan kematian yang disebabkan mengkonsumsi narkotika, karena pengguna narkotika dengan keadaan kondisi pemakai narkotika akan selalu ketagihan. Ketika penderita telah merasakan kecanduan dan susah untuk menghentikannya, dan si pengguna mengalami gejala yang berbeda pada setiap pemakai narkotika, tergantung pada tingkat dan jenis narkotika yang digunakannya, yang disebut dengan istilah *sakau*. Si pemakai tidak dapat berpikiran jernih dari apa yang dilakukannya, sebagai efek dari ketergantungan yang ditimbulkan dari narkotika tersebut. Pikiran pada si pecandu menjadi ketagihan terus pada narkotika. Sebagai hal yang ada didalam pikirannya hanya ingin menggunakan narkotika, semua pikirannya hanya untuk memikirkan secara cepat untuk mendapatkan uang untuk membeli dan menggunakan narkotika. Tetapi tidak memikirkan dampak dari yang dilakukannya, maka sering melakukan tindakan kriminal seperti mencuri, menipu, berbohong, karena perilakunya tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Selalu berpikir dan berperilaku dan mengulang-ulang kesalahan yang sama demi mendapatkan dan memenuhi hasrat untuk menggunakan narkotika.

Dengan peraturan dan perundang-undangan pada nomor 35, tahun 2009, tentang Narkotika. Mempunyai perlakuan dalam penegakan hukum terhadap perilaku penyalahgunaan Narkotika, maka secara otomatis UndangUndang tersebut dan yang harus diterapkan. Undang-Undang tentang Narkotika, hakim akan menjatuhkan vonis yang lebih berat kepada pengedar dibandingkan pengguna Narkotika. Hal ini sebagai pertimbangan bahwa pengguna Narkotika digunakan barang tersebut untuk dirinya sendiri dan bukan untuk umum, jadi mereka tergolong sebagai korban, karena umumnya mereka menggunakan Narkotika, karena kondisi tertentu, depresi, dan kurang perhatian dari orang tua, karena kekurangan uang dan fasilitas lainnya. Selain itu pengguna Narkotika yang disebabkan tuntutan profesi, seperti pada kalangan menengah keatas, klub-klub eksekutif, pergaulan bebas tanpa pengawasan dokter, sehingga pengguna Narkotika menjadi kecanduan.

## B. Metode

Penelitian dengan pendekatan kualitatif normati hukum, yang mendeskripsikan, suatu gambaran secara jelas mengenai tindak pidana penggunaan narkoba, Penelitian mengungkapkan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum yang menjadi objek penelitian.

### Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian Hukum Normatif peneliti sebagai kunci dapat menginterpersi yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku peraturan dan perundang-undangan, karya tulis, makalah serta data yang diperoleh dari hasil penelusuran melalui media internet dan media lain yang berhubungan dengan focus penelitian
- b. Penelitian Lapangan yaitu peneliti mengadakan secara langsung melalui wawancara dan tanya jawab dengan aparat hukum yang berkompeten, sebagai anggota Majelis Hakim yang menangani tindak pidana penyalahgunaan narkoba, Terdakwa Fatullah Bin Sudin (alm) tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba
- c. Wawancara dengan relawan sebagai narasumber yang saling berhubungan secara langsung terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba, melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman.

## C. Hasil Dan Pembahasan

### 1. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Dan Menyimpan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman

Hukum pidana dalam merumuskan peraturan dan perundang-undangan, yang memuat bagian pokok norma dan sanksi. Adapun norma hukum mempunyai nilai-nilai dan konsep hidup yang di antaranya, sebagai ketentuan yang harus ditaati dalam pergaulan, hidup bermasyarakat yang mempunyai tugas untuk menjamin ketertiban masyarakat. Sanksi berupa ancaman pidana yang mempunyai tugas menjaga norma yang sudah ditetapkan, supaya ditaati dan dilaksanakan sebagai sanksi hukum atas pelanggaran penyalahgunaan narkoba. Ketentuan pidana yang sudah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009, tentang Narkoba, adalah berbeda dengan ketentuan pidana lainnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun diatur dalam UU No 22 Tahun 1997, tentang Narkoba, dalam peraturan tersebut adanya ancaman pidana minimum maupun pidana kumulatif (Asropi, 2018).

Menurut Tommy Busnarma, (2019). Bahwa ketentuan mengenai sanksi pidana dalam UU narkoba yang diatur dalam Bab XV, dalam Ketentuan Pidana yang dimulai dari pasal 111 sampai pasal 148. Sedangkan ketentuan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba dan pada peredaran gelap narkoba, telah diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 129, Pasal 137 dan Pasal 147. Menyangkut ketentuan pidana yang di ancam dan diberi

sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana dalam penyalahgunaan narkotika, yang telah diatur dengan pola ancaman kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda.

Penyalahgunaan narkotika sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, yang sesuai dengan Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika yang sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Serang No. 926/Pid.Sus/2021/PN.Srg yaitu:

- a. Kemampuan untuk bertanggung jawab, pada orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan. Dapat dikatakan mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi pada beberapa unsur.
- b. Kondisi dan keadaan jiwanya: (1). Tidak terganggu oleh candu yang terus-menerus ataupun sementara (temporair) (2). Tidak cacat dalam pertumbuhannya fisik (gagu, idiot, imbecile, dan lain-lain) (3). Tidak terganggu karena karena kaget dan terkejut, hypnotisme, mudah amarah yang meledak-ledak, pengaruh dibawah sadar (*reflexe beweging*), jika tidur melindur (*slaapwandel*), mengigau karena sakit demam (*koorts*), ngidam, dan banyak lainnya.
- c. Kemampuan pada jiwa (1). Dapat menginsyafi pada hakikat dari tindakan (2). Dapat menentukan apa yang dikehendaki atas tindakan tersebut, maka akan dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan. (3). Dapat mengetahui yang dimaksud dengan ketercelaan dari tindakan penyalahgunaan.
- d. Kesalahan pada putusan dalam pengadilan Negeri Serang dengan No. 926/Pid.Sus/2021/PN.Srg, maka atas dasar terpidana saudara Fatullah Bin Sudin telah dijatuhkan dan dipidana, karena sudah terbukti dengan sengaja telah melawan hukum memiliki narkotika golongan I yang tergolong bukan tanaman, yang diduga telah melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan pada UU No 8 Tahun 1981, tentang Hukum Pidana dan peraturan serta perundang-undangan yang berkaitan
- e. Tidak ada alasan untuk menghapus pidana, dengan alasan menghapus pidana yang dibagi menjadi beberapa hal, menjadi alasan dan pembenaran serta alasan memberi maaf. Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 926/Pid.Sus/2021/PN.Srg, tersebut telah menyatakan terpidana atas nama saudara Fatullah Bin Sudin, dinyatakan bersalah dan meyakinkan disebabkan karena tidak mempunyai alasan untuk menghapus pidana yang termasuk dalam kategori alasan memberi maaf. Dengan putusan Pengadilan Negeri Serang No. 926/Pid.Sus/2021/PN.

## 2. Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Putusan hakim sebagai puncak dari perkara yang telah diperikasa dan diadili oleh hakim pada pengadilan. Dengan putusan yang telah diberikan hakim mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Keputusan mengenai permasalahan pada terdakwa karena melakukan perbuatan yang penyalahgunakan narkotika
- b. Keputusan mengenai hokum dan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa
- c. Keputusan mengenai pidana pada terdakwa yang telah dipidana

Putusan hakim oleh pengadilan mengandung aspek dan kepastian hukum, memberikan keadilan dan kemaslahatan. (Rommy Handoyono, 2019). Akan tetapi dalam implementasinya tidak mudah untuk mensinergikan pada aspek- aspek tersebut, yang terutama antara aspek kepastian hukum dan aspek keadilan yang saling bertentangan. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara tidak sterpaku pada satu asas.

Pertanggungjawaban pidana dan kehendak dalam membuat tindakan yang dapat menimbulkan akibat, dapat dinyatakan bersalah yang harus dipertanggungjawabkan dalam perbuatan melawan hokum, sehingga dapat dipidana karena telah memenuhi unsur-unsur kesalahan yang disengaja. Maka perbuatan terdakwa saudara Fatullah Bin Sudin. Dapat dikategorikan telah memenuhi unsur-unsur kesalahan, yang berdasarkan kesengajaan dengan perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana telah melawan hokum, dan memiliki Narkotika Golongan I bukan termasuk tanaman, dengan pertimbangan Majelis Hakim, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan denda Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

#### **D. Kesimpulan**

1. Penerapan hokum bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terdiri 4 (empat) jenis pidana yaitu pidana mati, pidana penjara, dan denda, serta kurungan. Sesuai dengan pasal yang digunakan dan ditentukan dalam UU No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika sesuai Pasal 111, telah dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, pada Pasal 112 yang diancam pidana bagi pelaku dengan penjara 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, Pasal 113, dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, pada Pasal 114 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun pada Pasal 115 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, pada Pasal 116 pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
2. Pertanggungjawaban terpidana, telah memenuhi unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana, sehingga terdakwa dianggap mampu dalam mempertanggungjawabkan secara pidana yang dinilai mempunyai kemampuan dan bertanggungjawab, dengan bentuk kesalahan, dan tidak ada alasan dalam menghapus pidana, sehingga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dengan Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Pertimbangan hakim telah melakukan beberapa pertimbangan yuridis, yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan melawan hukum, sehingga perbuatan terdakwa dinyatakan perbuatan melawan

hukum, serta pertimbangan non yuridis yang memberatkan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serta hal-hal lain yang meringankan, karena terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, dan belum pernah dihukum.

## Referensi

- Asyarudin Muhamad, 2021, Analysis of Criminal Sanctions Against Narcotics Offenders, *Jurna Plenary Jure*.
- Eriza Dina, 2022, Application of Article 112 Paragraph (1) and Article 127 Paragraph (1) Letter A Law Number 35 of 2009 Concerning Narcotics in Relation to Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2015, *Law Enforcement Scientific Journal*.
- Fajri Imam, Rehnalemkem, Juridical Review of the Phrase Without Rights or Against the Law Having Stored Control over Narcotics (Decision Study No. 1825/Pid.Sus/2019/PN. Jkt Brt), *Journal of Criminal Law and Crime Control*, Surakarta, 2021.
- Latumaerissa Denyy, 2020, Application of Special Minimum Criminal Sanctions for Narcotics Crime (Study of Decision Number 111/Pid.Sus/2017/PN Sag), *Belo Journal*.
- Lubis Zulfikar, et al, 2021, Crime and Criminal Liability Against Someone Who Knows Around Their Environment There is a Narcotics Crime (Study of Decision of the Sibolga District Court No: 17/Pid.B/2014/PN.Sbg), *IURIS STUDIA: Journal of Legal Studies* Volume 2 Number 2, June 2021: Page 200-206.
- Rahmat Ramadhani and Rachmad Abduh, Legal Assurance of the Land Registration Process in the Pandemic Time of Covid19, *Budapest International Research and Critics Institute-Journa* 4, No. 1, (2021).
- Rahmat Ramadhani and Ummi Salamah Lubis, Opportunities and Challenges for the National Land Agency (BPN) in Handling Land Cases in the New Normal Era, *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 29, No. 1, (2021).
- Suryadi Anton, 2021, Narcotics Crime (Lex Specialis Derogat Legi Generalis), *Journal of Justice Reason*.
- Sutarman, S. T., & Kom, S. (2022). *Buku Merdeka Belajar–Kampus Merdeka*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Zulfikar, Lubis., 2021. Crime and Criminal Liability Against Someone Who Knows Around Their Environment There is a Narcotics Crime (Study of Decision of the Sibolga District Court No: 17/Pid.B/2014/PN.Sbg). *Jurnal Kajian Hukum*.